



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN
Katonasari No. 89 Telp. (0291) 685242, 685364 Demak

SURAT PERSETUJUAN
PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
NOMOR : 503.2 / 1322

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DEMAK

Setelah membaca permohonan ijin / persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh Yayasan Pendidikan Nahdlatussyubban Kecamatan Karangtengah, Kab. Demak yang dimaksud dengan surat tanggal 12 Mei 2003, nomor GJ/YPIN/V/2003, maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang tetap mengacu pada Keputusan dan peraturan :

1. Nomor : 018 / C / Kep / 1.83 Februari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta
2. Nomor : 019 / C / Kep / 1.83 Februari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Demak memberikan persetujuan pendirian sekolah swasta kepada :
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Yayasan / Badan Penyelenggara : LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU
Alamat/Lokasi Penyelenggara : Desa Ploso, Kecamatan Karangtengah
Jenis/Nama Sekolah : SMU ISLAM NAHDLATUSSYUBBAN
Alamat/Lokasi Sekolah : Desa Ploso, Kecamatan Karangtengah,
Kabupaten Demak.

mulai tahun pelajaran 2003/2004 dapat menerima murid kelas I (satu) dengan ketentuan :

1. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah.
2. Bersifat sosial dan tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan materiil.

Persetujuan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 2(dua) tahun, Penyelenggara Sekolah/Yayasan tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud dengan persyaratan yang telah ditentukan, sesuai dengan perjanjian.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Demak, 1 Oktober 2003,



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Demak.

Drs. Mahtar Lutfi, MM
Penins,
NIP. 010184074

Tembusan Yth. :

1. Bupati Demak (sebagai laporan).
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Tengah.
3. Camat Karangtengah.